

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI DI KABUPATEN SITUBONDO

**(GENDER MAINSTREAMING IN DEVELOPMENT SEEN FROM A
SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE IN SITUBONDO DISTRICT)**

Usrotul Hasanah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: usrotulhasanah@unars.ac.id

Abstrak:

Persepsi gender yang diasosiasikan sebagai perempuan merupakan sebuah tindakan diskriminatif. Ini karena dalam pengertiannya, gender berkaitan dengan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Pemerintah telah mulai menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, yang ditandai dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut pada semua lini pemerintahan, baik ditingkat nasional maupun daerah. Kebijakan pembangunan yang responsive gender dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Tujuan dari sosialisasi PUG ditujukan untuk pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, serta mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu; pertama, melakukan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender, kedua wawancara dan ketiga dengan menyebarkan kuesioner. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu antusiasme perempuan dalam mengikuti kegiatan. Sehingga dari kegiatan pengabdian ini diharapkan perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, mempunyai control yang sama atas sumberdaya pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender, Pembangunan, Perspektif Sosiologi

Abstract:

The perception of gender that is associated with women is a discriminatory act. This is because in its understanding, gender is related to gender (male and female). The government has begun to emphasize the importance of the role of women in development, which is marked by the issuance of various policies on the National Strategy for the Acceleration of Gender Mainstreaming. This shows that the government wants to accelerate the implementation of this policy at all levels of government, both at the national and regional levels. Gender-responsive development policies are intended to increase gender justice and equality in development. The purpose of PUG socialization is aimed at a more just and equitable development for all people, both men and women, as well as reducing disparities between men and women in accessing and controlling resources, participating in decision-making and the development process, and obtaining benefits. of development policies and programs. The method used in this community service activity is; firstly, conducting socialization on gender mainstreaming, secondly interviews and thirdly by distributing questionnaires. The result of this community service activity is the enthusiasm of women in participating in activities. So that from this service activity it is expected that women and men have

equal access to development resources, participate equally in the development process, have equal control over development resources and obtain the same benefits from development outcomes.

Keywords: *Gender Mainstreaming, Development, Sociological Perspective*

PENDAHULUAN

Konsep gender yang memfokuskan perbedaan peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Ketimpangan gender masih menjadi isu global termasuk di Indonesia, yang mana masih terdapat gap/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek pekerjaan, pendidikan, hingga kesehatan. Riset bertajuk Global Gender Gap Report 2021 dari World Economic Forum (WEF) menyebutkan bahwa negara-negara di dunia masih menghadapi masalah ketimpangan gender. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam, Thailand, bahkan Timor-Leste. Posisi pertama di Asia Tenggara ditempati oleh Filipina, disusul oleh Laos dan Singapura, apalagi di Situbondo. Untuk menutupi gap tersebut diperlukan strategi dan kebijakan yang lebih terfokus yaitu melalui pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan Gender sebagai suatu strategi yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sangat diperlukan dukungan semua pihak secara konsisten karena konsep kesetaraan gender menempatkan perempuan, laki-laki dan semua

komunitas etnis, kasta, kelas sosial ekonomi, usia, kelompok difabel, lansia, terpencil sama dalam hak, tanggungjawab, akses, kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka, serta hak untuk dihargai dan diterima secara merata.

Selain itu tujuannya juga untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. PUG bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Pelaksanaan PUG di era otonomi daerah, mengakibatkan tantangan dan peluangnya semakin besar.

Pemerintah Indonesia telah mulai menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, dan situasi ini dinyatakan pada dikeluarkannya berbagai peraturan tentang keterlibatan perempuan. Kebijakan tentang pengarusutamaan gender adalah salah satu penekanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9/2000. Tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah,

kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 270/M.PPN/11/2012; No. SE33/MK.02/2012; No. 050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Surat Edaran pemerintah ini menunjukan bahwa pemerintah menginginkan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut pada semua lini pemerintahan baik di nasional ataupun di daerah. Terkait hal diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Situbondo memasukkan PUG ke dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Situbondo 2019-2024 diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Tujuannya adalah memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender sehingga dapat mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender sekaligus meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Namun dalam kenyataannya, implementasi kebijakan ini masih mengalami kendala dikarenakan masih banyak ditemukannya kesulitan dalam aplikasi aktifitas perencanaan penganggaran berbasis dan responsive gender. Publik masih kurang memahami apa yang dimaksud oleh PPRG dan bagaimana membuat anggaran yang ersponsif gender, khususnya mereka yang berkepentingan dalam aktifitas penganggaran di daerah (Nurhaeni 2013). Dalam hal ini, apa yang telah dilakukan oleh

pemerintah Indonesia juga telah merupakan sebuah langkah terobosan baru untuk menghilangkan kesenjangan gender (gender inequality) seiring dengan terwujudnya kebijakan Pengarusutamaan Gender yang diikuti oleh perencanaan penganggaran yang responsive gender. Karena tujuan akhir dari pendekatan ini adalah kontribusi terhadap berkurangnya permasalahan jender dan ketidaksetaraan jender (Zakirova 2014).

Kompleksnya pemasalahan sosial berkenaan pembangunan dapat bersumber dari ketidakadilan termasuk dalam ketimpangan gender, kemudian jika ditelusuri lebih dalam persoalan tersebut maka pihak perempuanlah yang kerap kali paling banyak dirugikan. Contohnya partisipasi perempuan dalam akses, banyak perempuan yang tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki baik tersebut dalam pengambilan keputusan atau kesempatan pada pendidikan, terlebih pada perempuan pedesaan yang rentan mengalami putus sekolah. Sebab yang mendasar adalah pandangan masyarakat pedesaan yang masih melihat perempuan tidak bisa lepas dari tugas dan fungsi di wilayah domeskitik, pada praktinya dipersempit perannya sebagai ibu dan mengurus keluarga, sehingga dianggap tidak perlu pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi dirinya diluar pekerjaan domestik. Perempuan dan pembangunan dalam konteks ini pembangunan juga mencakup upaya mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat atau penduduk agar memperoleh kualitas hidup yang baik, yang bentuknya berupa jaminan sosial.

Perempuan dalam banyak struktur budaya yang patriarki selalu memperoleh posisi dominan dalam mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak



adil. Masalah tersebut disebabkan oleh beragam hal, salah satunya yang tampak jelas ialah produk politik sosial dan budaya yang terus berkembang di masyarakat dengan konsep yang masih berperspektif kelaki-lakian patriarki, hal tersebut kemudian memunculkan beragam bentuk-bentuk ketidakadilan yang pada konteks ini banyak diterima oleh perempuan. Sebagai mana yang digambarkan bahwa bentuk-bentuk peradaban manusia yang menjustifikasi fenomena ketertindasan perempuan itu telah tergambar dalam fragmentasi sejarah di berbagai belahan dunia.

Pratiknya adalah perempuan masih berada posisi yang tertinggal jika dibandingkan laki-laki, akibatnya perempuan mengalami banyak kemunduran diberbagai bidang pembangunan

Kesenjangan tersebut bisa dilihat dari akses perempuan yang terbatas karena kekurang pahaman tata kelola dan regulasi yang ada masih melihat perempuan sebagai subyek kedua dari pembangunan.

TUJUAN :

1. Memberikan pemahaman Pengarusutamaan Gender kepada masyarakat Situbondo
2. Pengarusutamaan Gender dapat terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara

PEMECAHAN MASALAH :

1. Memberikan pendampingan terhadap kegiatan perempuan
2. Memberikan wadah atau lembaga demi keterjaminan aktivitas perempuan
3. Memberi kesempatan yang sama kepada perempuan untuk terlibat dalam pembangunan disegala bidang.

TINJAUAN PUSTAKA :

Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Menurut World Health Organization (WHO) gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, hubungan antara kelompok pria dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring waktu. Gender bisa dipertukarkan. Misalnya, perempuan bisa bersifat maskulin dan laki-laki ada yang bersifat feminim. Kesetaraan Gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrat.

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini.

Pengarusutamaan Gender (PUG)

adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan.

Kesadaran gender merupakan pemahaman akan perbedaan peran dan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bukan sesuatu yang rigid atau kaku. Seperti yang diungkapkan oleh (Stromquist, 2007)

gender dikonstruksi secara sosial, ia juga dapat diubah secara sosial.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan pendampingan pada masyarakat yang merupakan pemerhati masalah-masalah perempuan dan gender, khususnya di Kabupaten Situbondo dan sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan dosen sebagai pemateri dan trainer (yang memiliki kapasitas sebagai trainer dan konsultan pendamping didalam perumusan program berbasis keterlibatan perempuan) yang andal sebagai pemateri, selain itu menggunakan metode penyebaran kuesioner, wawancara, dokumentasi.

TAHAPAN :

1. Mengumpulkan warga perempuan yang berusia diatas 18 tahun dan sudah menikah untuk mendapat sosialisasi gender
2. Menyebarluaskan kuesioner kepada perempuan dewasa
3. Melakukan wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan wanita dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh wanita pada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Secara operasional, pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengarusutamaan gender, bertujuan

untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.

Pengarusutamaan gender barulah akan memberikan hasil secara lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari yang tergabung dalam lembaga pemerintah, awasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi keagamaan dan lain-lain sampai pada unit yang terkecil yaitu keluarga.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing hal itu harus mempertimbangkan empat aspek, yaitu peran, akses, manfaat dan kontrol. Artinya, apakah dalam keempat hal tersebut sudah mempertimbangkan bahwa peran pria dan wanita sudah setara dan adil. Apakah akses yang diterima oleh pria dan wanita juga akan setara dan adil. Apakah manfaat yang langsung dirasakan oleh pria dan wanita sudah setara dan adil. Akhirnya, apakah pria dan wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan kontrol dan pengambilan keputusan.

Mengupayakan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hal ini perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau menghormati, saling membantu, saling pengertian, saling peduli dan saling membutuhkan antara pria dengan wanita. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender tersebut.



KESIMPULAN

Peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender. Hal ini sangat penting dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, agar mereka tidak melihat pria dan wanita dari kaca mata biologis (peran kodrati) saja. Masyarakat juga harus melihat pria dan wanita sebagai warga negara dan sumber daya insani yang sama-sama mempunyai hak, kewajiban, kedudukan dan kesempatan dalam proses pembangunan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

UCAPAN TERIMA KASIH :

1. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Masyarakat yang mau diwawancarai
3. Semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengabdian ini

DAFTAR PUSTAKA

Zakirova. RR, 2014, *Modernitas dan perspektif globalisasi*

IDB (2015). “Women in Development” accessed at Sunday 4th October 2015 in <http://www.iadb.org/en/about-us/women-indevelopment,6230.html>

Surat Edaran No. 270/M.PPN/11/2012; No. SE33/MK.02/2012; No. 050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).